



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 24. TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung yang jumlahnya melebihi dari jumlah kuota peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati, maka kelebihannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam huruf a dan guna meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah, perlu adanya penyelenggaraan Program Pelayanan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Temanggung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11. MEI 2009

SEKDA	KS
ASISTEN + / II / III	sc
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11. MEI . 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009
NOMOR : 24

**PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2009**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang – Undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya kesehatan yang berintikan pelayanan kedokteran baik yang dilakukan di klinik-klinik, dokter praktek, rumah sakit atau tempat pelayanan lain menjadi tidak berarti kalau tidak terjangkau oleh masyarakat.

Pada awal tahun 2005 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/XI/2004 menetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK MM) melalui pihak ke tiga, dengan menunjuk PT Askes (Persero). Keputusan ini merupakan keputusan yang melegakan karena akan menghapuskan kendala finansial dalam mengakses pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program tersebut dilanjutkan dengan nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

Tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi masalah yang cukup serius terutama masyarakat, jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Temanggung jauh lebih banyak dari kuota yang dijamin oleh JAMKESMAS 2009, jumlah Maskin 234 424 jiwa sedangkan yang ditanggung JAMKESMAS 230.521 jiwa jadi ada 3.903 jiwa yang belum mendapat jaminan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung, kegiatan ini diperuntukan bagi pasien miskin yang belum ditanggung oleh JAMKESMAS 2009. Diutamakan penduduk/warga Kabupaten Temanggung.

Untuk mendanai kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBD Kabupaten Temanggung Pos Anggaran Setda Kabupaten Temanggung, Rekening Belanja Hibah pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.06.04) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKM) selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) 2009 ini dibuat untuk memberikan petunjuk kepada semua pihak terkait tentang mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung.

B. DASAR PELAKSANAAN

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008
- b. Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009.
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009.
- d. Perda Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada di Puskesmas Kabupaten Temanggung.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat terutama bagi keluarga Miskin. Pemerintah Daerah menyediakan Dana Pendamping Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2009. Dana pendamping tersebut adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Temanggung tahun 2009 atau JKT 2009 melalui Anggaran Belanja Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.

2. Tujuan :

a. Umum :

Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap Pasien Miskin yang tidak terdaftar JAMKESMAS mendapat Pelayanan Kesehatan yang optimal.

b. Khusus :

1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar JAMKESMAS yang mendapat pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

D. SASARAN

Seluruh pasien yang berasal dari keluarga Miskin yang dirawat Inap di Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Temanggung dan di Rumah Sakit Tipe B diutamakan penduduk Kabupaten Temanggung yang tidak ditanggung oleh Program JAMKESMAS 2009.

E. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Pelayanan Pasien penerima bantuan biaya JKT 2009 sebagai berikut :

1. Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan pada Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Temanggung Kelas III (tiga) dan di Rumah Sakit Tipe B Kelas III (tiga).
2. Pelayanan bagi pasien yang berasal dari Keluarga Miskin mampu yang tidak ditanggung oleh Program Jamkesmas 2009 dengan persyaratan sbb :
 - a. Persyaratan yang harus dipenuhi :
 1. Surat Keterangan Miskin/tidak mampu yang syah (asli) dari Kepala Desa
 2. Surat keterangan Miskin/tidak mampu yang diketahui oleh Tim PJKMM (Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin), yang terdiri dari RT, Kadus/Ketua RW, Bidan Desa, LKMD/LPMP, BPD dan mengetahui Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan Camat setempat
 3. Foto copy KTP
 4. Fotocopy Kartu Keluarga
 5. Rincian biaya perawatan (yang belum dilunasi)

BAB II

PROSEDUR PEMBIAYAAN

Pelayanan bagi pasien yang berasal dari Keluarga Miskin yang tidak ditanggung oleh Program JAMKESMAS 2009 dengan rincian sbb :

1. Biaya Rawat Inap kurang dari 1 juta rupiah diberikan bantuan maksimal 500 ribu rupiah.
2. Biaya Rawat Inap 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah diberikan bantuan maksimal 750 ribu rupiah.
3. Biaya Rawat Inap lebih dari 2 sampai 5 juta rupiah diberikan bantuan 1 – 1,5 juta rupiah.

4. Biaya Rawat Inap lebih dari 5 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah diberikan bantuan sebesar 2 – 3 juta rupiah.
5. Biaya rawat Inap lebih dari 8 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah diberikan bantuan 3 – 4 juta rupiah.
6. Biaya Rawat Inap lebih dari 10 juta rupiah maksimal diberikan bantuan 5 juta rupiah.

BAB III TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan JKT 2009 dari APBD Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan melalui Pos Belanja Bantuan Sosial di DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 rekening Belanja Bantuan Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.06.04).

B Penyaluran Dana

PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) yang ada di Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran atas pasien JKT 2009 kepada DPPKAD untuk dilakukan pembayaran dengan rincian sesuai dengan jumlah uang yang disalurkan langsung melalui Rekening Rumah Sakit sesuai permohonan.

C. Pertanggungjawaban Anggaran.

Karena Kegiatan bantuan untuk Masyarakat Miskin ada di DPPKAD Kabupaten Temanggung maka pertanggungjawaban anggaran di DPPKAD, Dinas Kesehatan Temanggung hanya menyalurkan bantuan dana dan permintaan pembayaran.

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN + II / III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEMANGGUNG

[Signature]
HASYIM AFANDI